SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 2 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: VIII Tahun 1980

Tentang:

PERUBAHAN UNTUK PERTAMAKALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. XII TAHUN 1974 TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK - TULIS (leges)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG

a. Bahwa uang cetak tulis (leges) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 dimaksudkan sebagai penggantian ongkos cetak tulis, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk pengadaan barang cetakan yang dibutuhkan;

b. Bahwa dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang tarip retribusi uang cetak tulis (leges) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang retribusi Uang Cetak Tulis (Leges);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR XII TAHUN 1974 TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK - TULIS (leges)

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) yang ditetapkan oleh DPR Kabupaten Bandung dalam Sidangnya tanggal (Juli 1974 dan telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusan pengesyahannya tertanggal 3 Juni 1975 No. 182/A.V/18/Perund/SK/1975 dirubah untuk pertamakalinya sebagai berikut:

BAB III

PENGGUNAAN UANG CETAK TULIS (LEGES)

Pasal 3

Harus dibaca.

Pasal 3

(1) Yang dikenakan Uang Cetak Tulis (Leges) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah jenis Surat-surat atau salinannya sebagai berikut:

1. Surat Izin Bupati Kepala Daerah yang menyangkut kegiatan Perusahaan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Surat Izin Bangunan, Pemindahan hak atas tanah, sewaan harang/tanah dan Surat Perjanjian untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Surat Tanda Pembayaran Air Minum, Kuburan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp 100,— (seratus rupiah).
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Syarat Keterangan lainnya yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah dan Pejabat lainnya yang ditunjuk yang berhubungan dengan kepentingan suatu urusan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp 500,— (lima ratus rupiah).
5. Salinan-salinan, kutipan Peraturan Daerah dan atau Surat-surat lainnya yang mempunyai tujuan yang sama untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp 500,— (lima ratus rupiah).
6. Peta dan gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi/lokasi dari suatu areal pembangunan untuk setiap lembarnya sebesar Rp 1.000,— (seribu rupiah).
7. Surat-surat bahan cetakan lain yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan bahan termaksud untuk setiap lembarnya minimal Rp 50,— (lima puluh rupiah), maksimal Rp 250,— (dua ratus lima puluh rupiah).

(2) Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pengenaan cetak tulis (Leges) menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimal 100 % (seratus persen) dari ketentuan Peraturan Daerah ini, ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 17 April 1980

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Wakil Ketua,

tertanda

I. SUYATNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

tertanda

R.H. LILY SUMANTRI

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Oktober 1980 Nomor 1497/Hk.011-Huk/SK/1980.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 30 Nopember 1980 Nomor 2 Tahun 1980 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

tertanda

Drs. DIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003